



**TAUSHIYAH**  
**MUSYAWARAH BESAR ULAMA ACEH**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGAMALAN SYARI`AT ISLAM**



Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

Musyawarah Besar Ulama Aceh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Memperhatikan : a. Pidato Gubernur Aceh pada pembukaan Musyawarah Besar Ulama Aceh;  
b. Khutbah Iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;  
c. Pendapat, pikiran dan saran para Ulama/Cendekiawan Muslim Aceh yang berkembang didalam Musyawarah Besar Ulama Aceh.

Mengingat : 1. Al-Qur'an dan Al-Hadits;  
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh;  
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA);  
5. Qanun Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;  
6. Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT**

**Memutuskan:**

**Menetapkan : TAUSHIYAH TENTANG PENGAMALAN SYARIAT ISLAM DI ACEH.**

**PERTAMA** : Menyerukan kepada Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk mencegah segala bentuk tindakan pemurtadan dan pendangkalan Aqidah, pengkufuran, kedhaliman, kurafat, tahyul, perdukunan dan gejala-gejala lainnya yang bertentangan dengan Syariat Islam.

- KEDUA : Menyerukan kepada semua aparat Pemerintah agar bersifat jujur dan amanah dalam mengemban tugas sebagai penyelenggara negara.
- KETIGA : Menyerukan kepada Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, dan pihak terkait lainnya serta masyarakat untuk mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pornografi dan pornoaksi, minuman keras, pergaulan bebas, Narkoba, tawuran dan kebut-kebutan di jalan umum.
- KEEMPAT : Menyerukan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, keluarga, dan masyarakat agar menghidupkan pengajian-pengajian setelah shalat maghrib serta memakmurkan masjid/meunasah dengan shalat berjamaah.
- KELIMA : Menyerukan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, keluarga, sekolah dan masyarakat agar memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak-anak dan remaja, baik pada jam belajar sekolah maupun di rumah serta mengawasi anak-anak diluar jam belajar.
- KEENAM : Menyerukan kepada setiap orang dan organisasi yang berkunjung dan berdomisili di Aceh, agar menjaga dan menta`ati nilai-nilai Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku di Aceh.
- KETUJUH : Menyerukan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk mencabut izin operasional cafe, warnet, play station, salon kecantikan, tempat-tempat wisata/hiburan dan sejenisnya yang melanggar Syariat Islam dan adat istiadat Aceh serta tidak mengeluarkan izin operasional untuk pendirian hotel, bar, restoran, mall yang belum layak keberadaannya di Aceh.
- KEDELAPAN : Menyerukan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dakwah Islamiyah terutama kepada masyarakat terpencil dan perbatasan dengan menyediakan dana dan tenaga secukupnya melalui SKPA terkait, Dinas Syariat Islam.
- KESEMBILAN : Menyerukan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan syiar Islam di kantor-kantor pemerintah dan swasta dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, ceramah agama, peringatan hari-hari besar Islam dan penggunaan simbol-simbol ke-Islaman.
- KESEPULUH : Menyerukan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk mengedepankan Syiar Islam dalam pemasangan baliho, spanduk dan sejenisnya seperti di pusat keramaian kota, daerah perbatasan, bandara, pelabuhan, terminal bus, dan tempat-tempat wisata.
- KESEBELAS : Menyerukan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, dan masyarakat untuk mengedepankan syiar Islam dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, poliklinik, Puskesmas dan lain-lain seperti pasien perempuan dilayani oleh tenaga kesehatan perempuan dan sebaliknya.

- KEDUA BELAS : Menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat agar mengkonsumsi makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan yang bersertifikasi halal.
- KETIGA BELAS : Menghimbau kepada segenap masyarakat agar tidak membangsakan seseorang kepada selain ayah kandungnya yang sah.
- KEEMPAT BELAS : Mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengundang Qanun Jinayat.
- KELIMA BELAS : Dalam menempatkan pejabat struktural di sekretariat MPU, Pemerintah berkoordinasi dengan Pimpinan MPU.

Banda Aceh, 06 Jumadil Awal 1433 H  
29 Maret 2012 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
Ketua,

d.t.o.  
Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

d.t.o.

d.t.o.

d.t.o.

Drs. Tgk. H. Ismail Yacob Tgk. H. M. Daud Zamzamy Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

